

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abd Adim

Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: abdadim07@gmail.com

Abstract

Islam is the most perfect religion from other religions. It is called perfect because Islam is the complementary religion of the previous religions and its syari'at regulates all aspects of life, both those that are aqidah worship and Maliyah both horizontally and vertically and Islam is also rahmatan lilalamin. In the norm of maliyah, Islam regulates all forms of human behavior in dealing with others to meet the needs of life in the world. This includes the principles governing the market and mechanisms. In the realm of Islamic economic thought, there is a scholar, Ibn Taymiyyah, who has discussed a lot about economics, including his opinion on markets, prices, justice, economic principles and other economic thoughts. Every economic activity must contain an element of benefit and not abuse himself and others, so that economic activities can create welfare for the community evenly.

Keyword: Ibn Taymiyyah, Islamic Economic Thought

Abstrak

Islam adalah agama yang paling sempurna dari agama-agama lain. Hal ini disebut sempurna karena Islam adalah agama pelengkap dari agama-agama sebelumnya dan syari'at mengatur semua aspek kehidupan, baik yang merupakan ibadah aqidah dan Maliyah baik secara horizontal maupun vertikal dan Islam juga rahmatan lilalamin. Dalam norma maliyah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berurusan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Ini termasuk prinsip-prinsip yang mengatur pasar dan mekanisme. Di bidang pemikiran ekonomi Islam, ada seorang sarjana, Ibnu Taimiyah, yang telah membahas banyak hal tentang ekonomi, termasuk pendapatnya tentang pasar, harga, keadilan, prinsip-prinsip ekonomi dan pemikiran ekonomi lainnya. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur kemaslahatan dan tidak menyalahgunakan dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, Pemikiran Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ilmu ekonomi Islam tumbuh dan berkembang sejak seperempat abad silam dengan orientasi terwujudnya perekonomian yang berkeadilan sosial. Sepanjang sejarah umat Islam

kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan sistem hukumnya.

Islam masa kini membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari'at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syari'at.

Ekonomi Islam yang mulai berkembang kembali menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut. Bangunan ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dimana orientasi terwujudnya perekonomian yang berkeadilan sosial menjadi solusi. Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia, sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonomi Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional. Salah satu bidang kajian ekonomi Islam yang menarik untuk dibahas adalah mengenai pasar atau mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam (Farida, 2012).

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.

Pasar adalah tempat untuk beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah sehingga aturan utamanya pun terjadi secara alamiah. Namun demikian mengingat sifat manusia ada yang baik dan buruk dan perkembangan zaman, juga ideologi, maka pasar tidak lagi dapat dianggap sederhana, sehingga pembahasan mekanisme pasar menjadi penting. Sejarah mencatat pasar adalah tempat aktifitas ekonomi sehingga dari pasar inilah kita akan melihat bagaimana mekanisme Islam menjadi dasar aktifitasnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Ia lahir di kota Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ayahnya Abdal Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus saat itu iya berusia 7 tahun (Amalia, 2010).

Sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia, dekat Urfa, di bagian tenggara Turki sekarang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 1263 M Para ulama berbeda pendapat tentang sandaran penasaban Ibn Taimiyah. Satu pendapat mengatakan bahwa Kakek dari Ibn Taimiyah pernah mengadakan perjalanan haji dan dalam perjalanan bertemu dengan seorang anak yang bernama Taimiyah, dan kembalinya dari perjalannya itu ia menemukan putrinya telah melahirkan seorang bayi dan kemudian bayi itu dinamakan Ibn Taimiyah. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa penasaban Ibn Taimiyah adalah mengambil dari nama Ibu dari kakeknya yaitu Taimiyah (Zahrah, 2015).

Ibnu taimiyah membahas prinsip-prinsip ekonomi dalam dua buku yaitu: *al-Hisbah fi al-Islam* (lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah* (Hukum publik dan privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapat dan pembiayaan publik (Amalia, 2010).

2. Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu Desa, Kota dan bahkan suatu Negara (Fauzi, 2014).

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka

yang disebut ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk merangkai ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya (Fauzi, 2014).

3. Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain (Mursal, 2015):

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (Q.S. Al An'am:163).

لَا شَرِيكَ لَهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good government*.

Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala

bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain (Maghfur, 2016).

b. Prinsip Keadilan

Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan (Ruslan, 2012).

c. Prinsip Maslahat

Pengaruh mashlahat terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebab ini tergantung kepada tingkat keimanan. Jika *masalahah relative* turun maka jumlah barang yang diminta akan turun juga, begitu juga sebaliknya (Farida, 2012).

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Abu Yusuf (W. 182 H) dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis (Surahman, 2017). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an "Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan." Allah berfirman (QS. Al-Maaidah (4) sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
 عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya" (QS. Al-Maidah: 4).

Maksudnya dari ayat diatas dijelaskan dimana binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman, pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu, yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu. Artinya di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

e. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan dalam perjanjian dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan prinsip keseimbangan ini. pengertian “keseimbangan-seimbangan” atau “*evenwicht-evenwichting*” (Belanda) atau *equality-equal-libirium* (Inggris) bermakna leksikal “sama banding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain (Prastyo, 2015).

C. PEMBAHASAN

1. Pandangan Ekonomi Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan produksi impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

a. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu (Amalia, 2010).

Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata; “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*) (Rofiq, 2018).

Iwad al-mitsl adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan. Sedangkan *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Dalam mendefinisikan “kompensasi yang setara”, Ibnu Taimiyah berkata: “yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (*urf*). Itu juga berkait dengan nilai dasar (*rate/si'r*) dan kebiasaan”. Lebih dari itu ia menambahkan: “evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*ekivalen*)”. Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya (Rofiq, 2018).

Ibu Taimiyah membedakan antara soal *legal-etik* dengan aspek ekonomi dari harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi *legal etik* dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Sebuah konsep yang dilatar belakangi oleh hukum dan moral, maka Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan moral yang sangat tinggi (Rofiq, 2018).

b. Mekanisme Pasar

Buku *Al-Hisbah fi'l Islam* dan buku *Majmu' Fatwa* merupakan karya fenomenal Ibnu Taimiyah yang banyak memuat pemikirannya tentang mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks (Arif et al, 2014).

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang naiknya turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Ibnu

Taimiyah menyebutkan dua sumber dari persediaan yaitu produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *taghbah fi al-syai'* yang berarti hasrat terhadap suatu barang tertentu. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah permintaan, selain pendapatan. Perubahan dari *supply* digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor yaitu; produksi lokal dan impor (Hakim, 2015). Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam antara lain (Irawan, 2015):

- 1) *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat an Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

- 2) Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. *Ikhtikar* (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara.
- 3) Kejujuran, Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4) Keterbukaan serta keadilan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

2. Kekuatan Pasar dalam Ekonomi Islam

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khullafaur rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.

Catatan sejarah memaparkan bagaimana Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah Sunnatullah yang harus dihormati. Pandangan tentang pasar dan harga dari beberapa pemikir besar muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah juga diungkap. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar ternyata sangat canggih dan tergolong futuristik jika dipandang pada masanya. Pemikiran-pemikiran mereka tentu saja merupakan kekayaan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan. Selanjutnya dipaparkan bagaimana mekanisme kerja pasar serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa bentuk transaksi bisnis yang dianggap tidak Islami yang umum dipraktikkan masyarakat Arab pada waktu itu. Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepsikan para pemikir Islam Klasik (Farida, 2012).

3. Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam

Berbicara mengenai masalah mekanisme pasar maka pertanyaan yang muncul tentu masalah keseimbangan dalam pasar. Keseimbangan atau *ekuilibrium* menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi. Selanjutnya, proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan ataupun penawaran. Adapun perubahan keseimbangan dapat melalui:

- a. Perubahan berasal dari sisi permintaan
- b. Perubahan berasal dari sisi penawaran
- c. Perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan

Ketika berbicara mengenai kesempurnaan pasar maka berikutnya adalah kondisi ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Ketidaksempurnaan pasar dapat dipicu oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut (Karim, 2007)

4. Ketidak Sempurnaan Informasi dan Penyesuaian

Ketidaksempurnaan pasar juga disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar. Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Rasulullah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, misal menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen, dan lain-lain

a. Penyimpangan Terstruktur

Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah *monopoli*, *duopoly*, *oligopoly*, dan kompetisi *monopolistik*. Misalnya saja dalam *monopoli*, produsen *monopolis* bisa saja mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal, demikian pula untuk pasar yang lain.

b. Penyimpangan Tidak Terstruktur

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang *incidental* dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik (*ikhtikar*), penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasyi*), penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman (*tadlis*), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal (*bai al-hadir lil badi*), dan lain-lain.

D. KESIMPULAN

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan produksi *impor*. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda

tertentu. Adapun perubahan keseimbangan dapat melalui: 1) Perubahan Berasal dari Sisi Permintaan, 2) Perubahan Berasal dari Sisi Penawaran, 3) Perubahan Berasal dari Sisi Penawaran dan Permintaan.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik, dan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- Farida, U. J. 2012. *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*. *Jurnal La Riba*, Vol, VI (2), 257–270.
- Hakim, M. A. 2015. *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Iqtishadia*, Vol, 8 (1), 19–40.
- Ika Yunia Fauzi, dan A. K. R. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Kencana.
- Irawan, M. 2015. *Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita*. *Jebis*, Vol. 1 (1), 67-78.
- Karim, A. A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam (Ke-03)*. Raja Grafindo Persada.
- M. Al Arif, Nur Rianto, dan E. A. 2014. *Teori Makroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Kencana.
- Maghfur, I. 2016. *Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid*. *Jurnal MALIA*, Volume 7 (2), 213-240.
- Maman Surahman, dan P. A. 2017. *Penarapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2(2), 135-148.
- Mursal. 2015. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1(1), 75-84.
- Prastyo, R. E. 2015. *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*. Digital Repository Universitas Jember.
- Rofiq, M. K. 2018. *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*. *An-Nawa*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 (1), 28-60.
- Ruslan, A. G. N. 2012. *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*. *ISLAMICA*, Vol. 6 (2), 316-328.
- Zahrah, A. M. 2015. *Ibn Taimiyah Hayatuhu Arauhu wa Fiqhuhu*. Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.